



PUTUSAN

Nomor 1789/Pdt.G/2022/PA.SIT



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 06 Januari 1995, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n,

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 01 Mei 1989, agama Islam, pekerjaan buruh tani, pendidikan SLTP, tempat kediaman Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 16 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 dengan register perkara Nomor 1789/Pdt.G/2022/PA.SIT telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor 1789/Pdt.G/2022/PA.SIT, tanggal 18 November 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;

Hal. 1 dari 4 Hal. Putusan. No.1789/Pdt.G/2022/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim tentang alamat kediaman Tergugat berdasarkan berita acara relaas panggilan siding Nomor 1789/Pdt.G/2022/PA.Sit, ternyata pihak Tergugat tidak berada dialamat sesuai dengan surat gugatan Penggugat, dan atas nasehat Majelis Hakim Penggugat diberi saran memberikan alamat domisili kediaman Tergugat;

Bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara utamanya pihak Penggugat agar mengurungkan maksudnya untuk menceraikan Tergugat dan tetap membina rumah tangga sebagaimana semula dengan Tergugat; dan atas upaya tersebut didepan persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan akan rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini dapat ditunjuk kepada berita acara pemeriksaan sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, dan atas yoata tersebut pihak Penggugat didepan persidangan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa karena proses pemeriksaan perkara tersebut pada tahap perdamaian dan belum memasuki jawaban, maka berdasarkan pasal 271 – 272 RV tidak perlu menunggu tanggapan dan persetujuan Tergugat karena kepetingan Tergugat tidak terganggu dan oleh karenanya Majelis berpendapat pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan dan terhadap perkara ini patut dinyatakan telah dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Hal. 2 dari 4 Hal. Putusan. No.1789/Pdt.G/2022/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1789/Pdt.G/2022/PA.Sit, dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp395.000,00(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Tubagus Masrur, S.H. sebagai Ketua Majelis, Erik Aswandi, S.H.I dan Roichan Mahbub, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Happy Agung Setiawan, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Erik Aswandi, S.H.I

Drs. H. Tubagus Masrur, S.H.

Hakim Anggota

Roichan Mahbub, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 3 dari 4 Hal. Putusan. No.1789/Pdt.G/2022/PA.SIT



Happy Agung Setiawan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 Hal. Putusan. No.1789/Pdt.G/2022/PA.SIT